BAB II

UTANG PIUTANG (QARD), MUKHĀBARAH DAN 'URF DALAM ISLAM

A. Utang Piutang (Qard) dalam Hukum Islam

1. Pengertian Utang Piutang (Qard)

Utang piutang (*qard*) merupakan bentuk masdar dari *qaraḍa ash-shai'-yaqriḍu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaraḍu ash-shai'a bil-miqrād*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²

Menurut Sāyid Sābiq utang piutang (qarḍ) adalah harta yang diberikan pemberi hutang (muqriḍ) kepada penerima hutang (muqtariḍ) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqriḍ) seperti yang diterimanya,ketika ia telah mampu membayarnya.³

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013 Cet ke-2), 333-334.

² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).

³ Achmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013), 273.

Menurut Antonio Syafi'i dalam bukunya disebutkan bahwa, *al-qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁴

Menurut ulama Hanafiyah utang piutang (qard) adalah:

Artinya: "Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya."⁵

Sedangkan mrenurut Wahbah al-Zuḥailī mendefinisikannya secara bahasa, *qarḍ* berarti *al-qaṭ'u*, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.⁶

Dari beberapa definisi pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan utang piutang (qard) adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkannya untuk kemudian hari dikembalikan dengan takaran yang sama dan membayarnya ketika sudah mampu.

⁵ Rachmad Syafei'i, *Fiqih Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, cet. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

⁶ Wahbah az-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 4, cet. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 720.

2. Dasar Hukum Utang piutang (Qard)

Transaksi *qarḍ* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan firman Allah swt., hadits Nabi dan ijma':⁷

a. Al-Qur'an

Dasar disyariatkan *qarḍ* adalah berdasarkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

"siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." 8

Bahwa Allah SWT menyerupakan amal shaleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

b. Al-Hadits

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (qard), dan membolehkan bagi orang yang diberikan (qard), serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima

⁷ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. 1, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 71.

⁸ Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Indah Press, 1994), 60.

⁹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah ..., 334.

harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.¹⁰

Anjuran diperbolehkannya *qard* selain dalam al-Qur'an, juga terdapat dalam al-Hadits sebagai berikut:

"Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada seorang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali." 11

Dari hadits yang tertera diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pinjaman itu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pinjaman seorang hamba kepada Tuhannya dan pinjaman seorang muslim terhadap saudaranya atau sesama. Pinjaman seorang hamba terhadap Tuhannya dapat diwujudkan dalam bentuk infaq, sadaqoh, santunan anak yatim, dan lain-lain. Sedangkan pinjaman seorang muslim terhadap saudara atau sesamanya dapat tercermin pada transaksi yang biasa kita temui sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, dimana seseorang meminjam suatu barang atau uang kepada temannya untuk memenuhi kebutuhannya yang nantinya harus dikembalikan ketika ia sudah mampu untuk mengembalikannya.¹²

 $^{^{10}}$ Sayyid Sabiq, $\it Fiqih$ Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 181.

¹¹ Lidwa Pusaka, Kitab 9 Imam Hadits, (*Digital Library*, Ibnu Majjah, Hadits No. 2421).

¹² Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Figh Muamalah)* ..., 71.

c. Ijma Ulama'

Selain dasar hukum dari al-Qur'an dan hadits Nabi, juga terdapat dasar hukum dari Ijma Ulama', bahwa para ulama menyepakati *qard* boleh untuk dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bias hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. 13

3. Syarat dan Rukun Utang piutang (Qard)

Para ulama beda pendapat dalam menetapkan rukun *qard*, menurut ulama Hanafiyah rukun *qard* ada dua yaitu *ījāb* dan *qabūl*, yaitu lafal yang memberi maksud kepada *ījāb* dan *qabūl* dengan menggunakan *muqāridah*, *mudārabah*, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian. Menurut ulama Syafi'iyah rukun *qard* ada lima, yaitu modal, pekerjaan, laba, sīghat, dan dua orang yang melakukan perjanjian.¹⁴

Menurut buku karangan Ismail Nawawi rukun *qard* adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Pemilik barang (muqrid)

_

¹³ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah "Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial"*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 301.

¹⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. 1, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 111.

¹⁵ Ismail Nawawi, Figh Mu'amalah "Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial" ..., 302.

- b. Yang mendapat barang atau pinjaman (muqtarid)
- c. Serah tetima (ijab qābūl)
- d. Barang yang dipinjamkan (qarḍ)

Adapun syarat-syarat hutang (qard) tersebut adalah: 16

- a. Besarnya pinjaman *(al-qarḍ)* harus diketahui takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman *(al-qarḍ)* dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman *(al-qarḍ)* berpinjaman *(al-qarḍ)* tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bias dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Sedangkan menurut jumhur ulama fuqaha, rukun qarq adalah: 17

- a. 'Aqid (muqriḍ dan muqtariḍ)
- b. Ma'qud 'alaih (uang atau barang)
- c. Sighat (ijāb dan qabūl)

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan utang piutang (qarḍ) adalah sebagai berikut:

a. *'Āqiḍ*

Yang dimaksud dengan 'āqiḍ (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang.¹⁸ Untuk 'āqiḍ baik *muqriḍ* mapun *muqtariḍ* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* ..., 72.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah* ..., 335.

tasharruf atau memiliki *ahliyatul adā*'. Oleh karena itu, *qarḍ* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqtariḍ, antara lain:

- 1) Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru'
- 2) Mukhtar (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk muqtariḍ disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.¹⁹

b. Ma'qūd 'Alaih

Para ulama berbeda pendapat mengenai barang yang dibolehkan dalam *qarq*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *qarq* dibenarkan pada harta *mitsli* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barangbarang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain dan yang diukur. Akad *qarq* tidak dibolehkan pada harta *qimiya*t (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan properti.

Ulama Malikiyah, syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qarḍ* atas semua benda yang biasa dijadikan objek akad s*alam*, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti

¹⁹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* ..., 72.

emas, perak dan makanan maupun dari harta *qimiyat*, seperti barangbarang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan.²⁰

Menurut jumhur ulama membolehkan *qarḍ* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qarḍ* manfaat, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.²¹

c. Sighat (ijab dan Kabul)

Tidak ada perbedaan pendapat di antara fukaha bahwa ijab Kabul itu sah dengan *lafaz* utang dan dengan semua *lafaz* yang menunjukkan maknanya, seperti kata,"Aku memberimu utang,"atau"Aku mengutang- imu." Demikian pula kabul sah dengan semua *lafaz* yang menunjukkan kerelaan, seperti "Aku berutang"atau "Aku menerima", atau"Aku ridha" dan sebagainya.²²

B. Mukhābarah

1. Pengertian Mukhābarah

Muzāra'ah dan mukhābarah memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi'I dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayid, muzāra'ah dan mukhābarah merupakan

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),376-377.

²¹ Rachmad Syafei'i, *Fiqih Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, cet. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 155.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013 Cet ke-2), 335.

satu pengertian.²³ Kedua definisi ini dalam kebiasaan Indonesia disebut "paroan sawah" penduduk Irak menyebutnya *"al-mukhābarah*".²⁴

Mukhābarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama.²⁵

Menurut Imam Syafi'i mukhābarah ialah

"Pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan." ²⁶

Menurut dhāhir naṣ, al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhābarah* ialah:

"Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut."²⁷

Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhābarah* ialah:

"Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola."²⁸

Dari beberapa pengertian diatas bahwa *mukhābarah* adalah suatu kerja sama dalam hal pertanian antara pemilik sawah dan pengelola dengan imbalan bagi hasil pertanian sesuai kesepaktan dan bibit pertanian dari pengelola.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly (et al), *Figh Muamalat* ..., 117.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cet 5*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 153.

²⁴ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah ..., 275.

²⁶ M. Ali Hasan, *"Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam": Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 272.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..., 154.

²⁸ Ibid., 155.

2. Hukum Mukhābarah

Hukum *mukhābarah* sama dengan muzāra'ah, yaitu mubah (boleh).

Landasan hukum *mukhābarah* terdapat dalam sebuah hadits ialah sabda

Nabi saw.:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِالرَّمْنِ لَوْتَرَكْتَ هَذِهِ الْمَحَا بَرَةَ فَإِنَّهُمْ بِذَا يَرْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمَحَابَرَةِ فَقَالَ أَىْ عَمْرُو: أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَا لِكَ يَعْنِى ابْنَ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِثَمَا قَالَ يَمْنُحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرْجًا مَعْلُوْمًا. (رواه مسلم).

"Dari Thawus r.a bahwa ia suka *bermukhābarah*. Amru berkata: Lalu aku berkata padanya: Ya Abu Abdurrahman, kalua engkau tinggalkan *mukhābarah* ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw. telah melarang *mukhābarah*. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. tidak melarang *mukhābarah* itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu". (HR. Muslim).²⁹

Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf (113-118 H/731-798 M), Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya sahabat Abu Hanifah, dan ulama azh-Zhahiriyah berpendapat bahwa akad *mukhābarah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah.

Menurut mereka, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرٍ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْزَرْعٍ (رواه البخارى مسلم وأبو داود والنسائ وابن ما جه والتر مذى وأحمد بن حنبل عن عبدالله بن عمر)

_

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly (et al), Fiqh Muamalat ..., 118.

Artinya: "Rasulullah saw. melakukan akad muzāra'ah dengan penduduk khaibar, yang hasilnya dibagi antara Rasul dengan para pekerja. (HR. al-Bukhari Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, at-Tirmizi, dan Imam Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn Umar). 30

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Karena bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia yang sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

Artinya:"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (QS. al- Maidah: 2). 31

Mereka yang memperbolehkan *mukhābarah* berdasarkan pendapat bahwa *mukhābarah* merupakan akad syirkah antara modal (tanah) dan pekerjaan sebagaimana akad *muḍarabah* yang hukumnya diperbolehkan karena adanya hajat yang mendesak (dibutuhkan). Akad *mukhābarah* tersebut diperbolehkan sebagaimana akad ijarah dari segi kerja sama dalam hal penggarapan tanah.³²

.

³⁰ Nasrun Haroen, Figh Muamalah ..., 277.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012), 107.

³² Wahbah Zuhaifi, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 4*, *Terj. Abdul Hayyie al-Kattani et.al.*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 565.

3. Rukun dan Syarat Mukhābarah

Menurut Hanafiyah, rukun *mukhābarah* ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *mukhābarah* ada empat, yaitu:³³

- a. Tanah
- b. Perbuatan pekerja
- c. Modal
- d. Alat-alat untuk menanam

Adapun syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

- a. Syarat yang bertalian dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (presentasenya ketika akad).
- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami.
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah waktunya telah ditentukan, waktu itu memungkinkan menanam tanaman tersebut, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat, waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

³³ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah* ..., 158-159.

f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat mukhābarah, alat-alat tersebut berupa hewan atau yang lainya dibebankan kepada pemilik tanah.

Menurut Hanabilah bahwa rukun *mukhābarah* tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah dan itu sudah dianggap sebagai qabul. Adapun syarat mukhābarah menurut ulama Hanabilah tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang akad. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, diharuskan menaburkan benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan di atas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk *mukhābarah* dan harus menggunakan sighat.34

Adapun syarat mukhābarah menurut ulama Malikiyah adalah:

- a. Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.
- b. Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.
- c. Benih harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan akad.³⁵

Menurut Jumhur ulama, syarat-syarat mukhabarah, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

³⁴ Rachmad Syafei'i, *Figih Muamalah* ..., 207-208.

³⁵ Ibid., 209.

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian, lahan itu dapat diolah dan menghasilkan, batas-batas lahan itu jelas, lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil, pembagian hasil panen harus jelas, hasil panen benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
- e. Syarat yang berkaitan dengan waktu, harus jelas didalam akad.
- f. Syarat yang berhubungan dengan obyek akad, obyek akad harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah tertentu.³⁶

C. 'Urf

). *U*11

1. Pengertian 'Urf

Secara etimologi atau bahasa kata *'urf* berasal dari kata *'arafa*, *ya'rifu* sering diartikan dengan *"al-ma'ruf"* dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi *'urf*-nya) maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain.

³⁶ M. Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam": Fiqh Muamalat ..., 276-277.

Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".³⁷

Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti:

"Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan".

Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat), yaitu:³⁸

"Sesuatu yang telah mantap dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar".

Kata *al-ʻaḍah* sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.³⁹

Dalam kajian ushul fiqh, 'urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik bersifat khusus maupun bersifat umum. 40 Adapun 'urf menurut ulama ushul fiqh adalah:

"Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan".

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 410.

³⁸ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 153.

³⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

⁴⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 96.

Mushthafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf. Karena suatu 'urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tetentu dan bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.⁴¹

Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf *'urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan ataupun meninggalkan sesuatu.⁴²

Dari penjelasan diatas dapat dipahami, bahwa *al-'urf* atau *al-'aḍah* terdiri dari dua bentuk yaitu, *al-'urf al-qauli*. (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). ⁴³ *al-'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) misalnya "berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (*qabul*)". Al-'urf al-qauli (kebiasaan dalam bentuk perkataan) misalnya seperti "kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan daging kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan". ⁴⁴

.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh Cet 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 138

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Noer Iskandar dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), 130.

⁴³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Figh* ..., 209.

⁴⁴ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Figh* ..., 153-154.

Dari beberapa pendapat definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 'urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sering dikenal dan sudah menyatu dalam kehidupan manusia yang berupa perkataan atau perbuatan yang dapat ditrima oleh watak atau akal sehat dan telah menjadi tradisinya.

2. Landasan atau Dasar Hukum 'Urf

Landasan atau dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan *'urf* disebutkan dalam dalil al-Qur'an yaitu firman Allah swt. surat al-A'rāf ayat 199:

"Jadilah engk<mark>au pemaaf dan suruhl</mark>ah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". 45

Melalui ayat diatas, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.⁴⁶

Adapun dalil Sunnah ialah ucapan sahabat Rasulullah saw. dari Abdullah bin Mas'ud:

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al - Qur 'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, CV. Ferlia Citra Utama, 2008), 237.

⁴⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ..., 212.

فَمَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَعِنْدَاللهِ حَسَنٌ وَمَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْاً فَهُوَ عِنْدَاللهِ سَيْءٌ

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud diatas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁷

Berdasarkan dalil-dalil kehujahan *'urf* diatas, maka para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf* yaitu:⁴⁸

اَلْعَادَّةُ مُحَكَّمَةُ

"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum".

ٱلْمَعْرُوْفُ عُرْفًاكَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

"Yang baik itu menjadi *'urf* , sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat".

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيْل شَرْعِي

"Yang berlaku berdasarkan 'urf, seperti berlaku berdasarkan dalil syara'".

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِ

"Yang berlaku berdasarkan 'urf seperti berlaku berdasarkan nash". 49

⁴⁷ Ibid., 212-213.

⁴⁸ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh Cet 1..., 143

3. Klasifikasi *'Urf*

Penggolongan adat atau *'urf* dapat dilihat dari berbagai segi, para ulama ushul fiqh membaginya dalam tiga macam bagian yaitu:

a. Dari segi objeknya,

Ditinjau dari segi ini, adat atau 'urf dibagi menjadi dua macam bagian yaitu:

- 1) *Al-'Urf* al-lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan "daging"yang berarti daging sapi, padahal kata-kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging satu kilogram," pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.
- 2) Al-'Urf al-'amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari hari tertentu

⁴⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ..., 213.

dalam satu minggu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata ialah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara terentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainya, tanpa dibebani biaya tambahan.⁵⁰

- b. Dari segi jangkauannya, 'urf dibagi dalam dua macam yaitu:
 - 1) Al-'Urf al-'ām (adat kebiasaan umum) adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian halnya, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya mebatasi pemakaian dari segi waktunya saja.⁵¹
 - 2) *Al-'Urf al-khāṣ* (kebiasaan khusus) adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya pada

⁵⁰ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh Cet 1..., 139-140.

⁵¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ..., 210.

kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.⁵²

- c. Dari segi penilain baik dan buruk, 'urf dibagi dalam dua macam yaitu:
 - 1) Al-'Urf ash-ṣaḥīh adalah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bi halal (silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
 - 2) *Al-'Urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengam agama, undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).⁵³

4. Syarat 'Urf

Para ulama fiqh menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum antara lain sebagai berikut:

a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang *ṣaḥiḥ* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri

⁵² Satria Efendi dan M. Zein, Ushul Fiqh ..., 154.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ..., 416.

atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti iini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

- b. 'Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.⁵⁴
- c. 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun 'urf menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka 'urf itu tidak berlaku lagi. 55

5. Kedudukan 'Urf

Para ulama banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, selama merupakan *'urf ṣaḥīh* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *'urf al-'ām* maupun *'urf al-khāṣ*.⁵⁶

Menurut ulama Hanafiyah, apabila tidak bertentangan dengan *nash* syara' yang bersifat *qath'i*, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah

.

⁵⁴ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* ..., 156.

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh Cet 1...*, 144.

⁵⁶ Firdaus, *Ushul Figh* ..., 102.

syara' yang bersifat prinsip, maka *'urf* tersebut bukan saja menjadi dalil *syara'*, tetapi juga dapat mengenyampingkan hukum yang didasarkan pada *qiyās*, dan dapat men-*takhshīsh* dalil *syara'* lainnya.⁵⁷

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan Bahasa. Mereka menegemukakan kaidah sebagai berikut:

"Setiap yang datang dengannya *syara*' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam Bahasa, maka dikembalikan kepada '*urf*."

Misalnya, menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan dalam hal pencurian, arti berpisah dalam *khiyar* majelis, waktu dan kadar haid, dan lain-lain.⁵⁸

Dalam pandangan al-Qarafi, seorang ahli fiqh mazhab Maliki, seseorang mujtahid yang hendak menetapkan suatu hukum harus lebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkannya tidak bertentangan dan menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dalam masyarakat tersebut.

Syatibi menilai semua madzab fiqh menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum ketika tidak ada *nash* menjelaskan hukum yang muncul di masyarakat. Misalnya, penggunaan jasa pemandian oleh seseorang dengan membayar harga tertentu.

⁵⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ..., 214.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ..., 423.

Realitanya, lama waktu dan banyak air yang dipakai seseorang di jasa pemandian tidak jelas. Padahal dalam aturan transaksi hukum Islam, kedua hal itu harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti ini telah meluas dikalangan masyarakat Islam sehingga para ulama memandang transaksi itu sah dengan didasarkan pada *'urf al-'amali*.

Pembenaran penggunaan 'urf sebagai dalil menetapkan hukum dalam pandangan ulama didukung nash yang kuat. Diantara nash itu hadits Nabi sebagai berikut:

"Barang siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya". (HR. Bukhari).

Hadits ini diungkapkan Nabi saw. ketika ia menyaksikan praktek jual beli *salam* yang dilakukan masyarakat Madinah.⁵⁹

6. Pembenturan 'Urf

'Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan *nash* (ayat dan atau hadits) dan adakalanya bertentangan dengan *syara'* lainnya.⁶⁰ Dalam pertentangan 'urf', bentuk bentuk perbenturan 'urf diuraikan para ahli ushul fiqh adalah sebagai berikut:

a. Perbenturan 'Urf dengan Syara'

⁵⁹ Firdaus, *Ushul Figh* ..., 102.

⁶⁰ Nasrun Haroen, Ushul Figh Cet 1 ..., 144.

Yang dimaksud perbenturan antara 'urf dengan syara' adalah perbedaan dalam hal penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi *'urf* dan *syara'*. Hal ini pun dipisahkan pada perbenturan yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak dengan hukum.⁶¹

- hukum, maka didahulukan 'urf. Misalnya, jika seseorang bersumpah tidak akan makan daging, tetapi ternyata kemudian ia memakan ikan, maka ditetapkanlah bahwa ia tidak melanggar sumpah. Menurut 'urf, ikan itu tidak termasuk daging, sedangkan dalam arti syara' ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian 'urf dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut syara'.
- 2) Perbenturan 'urf dengan syara' dalam hal yang berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan syara' atas 'urf. Misalnya, bila seseorang berwasiat untuk kerabatnya, apakah termasuk dalam pengertian kerabat itu ahli waris atau tidak. Berdasarkan pandangan syara' ahli waris itu tidak termasuk kepada ahli yang boleh menerima wasiat oleh karenanya ia tidak lagi termasuk dalam pengertian kerabat yang dimaksud. Dalam pengertian 'urf kerabat adalah orang yang berhubungan darah, baik ia ahli waris atau tidak. Dalam hal ini ditetapkan bahwa pengertian kerabat yang diucapkan dalam wasiat itu tidak termasuk

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ..., 420-421.

ahli waris. Dengan demikian, di sini pengertian secara *syara'* yang dipakai.

b. Perbenturan antara 'Urf ('Urf Qauli) dengan Penggunaan kata dalam
 Pengertian Bahasa

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat:⁶²

- 1) Menurut Qadhi Husein, hakikat penggunaan bahasa adalah beramal dengan bahasa. Bila perbenturan pengamalan Bahasa itu dengan 'urf, maka didahulukan pengertian Bahasa.
- 2) Menurut al-Baghawi, pengertian *'urf*-lah yang didahulukan, karena 'urf itu diperhitungkan dalam segala tindakan, apalagi dalm sumpah.
- 3) Dalam hal ini al-Rafi'i berpendapat mengenai talak, bila terjadi perbenturan antara 'urf dengan pengertian Bahasa, maka sebagian sahabat cenderung menguatkan pengertian Bahasa, namun sebagian lain menguatkan pengertian 'urf.
- c. Perbenturan *'Urf* dengan Umum *Naṣ* yang Perbenturannya tidak Menyeluruh

Dalam hal ini ada dua pendapat:⁶³

1) Menurut ulama Hanafiyah *'urf* digunakan untuk men-*takhsis* umum *naṣ*. Umpamanya dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa masa menyusukan anak, yang sempurna adalah selama dua tahun penuh. Namun menurut *'adat* bangsawan Arab, anak-

.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid., 421.

anak disusukan orang lain dengan mengupahnta. Adat atau *'urf* ini digunakan untuk men-*takhsis* umum ayat tersebut. Jadi, bangsawan yang biasa mengupahkan untuk penyusuan anaknya, tidak perlu menyusukan anak selama dua tahun penuh.

2) Menurut ulama Syafi'iyah, yang dikuatkan untuk men-takhsis nas yang umum itu hanyalah 'urf qauli bukan 'urf fi'li.

Misalnya, akad jual beli salam (pesanan). Umum nas melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada di tangan sewaktu berlangsung akad jual beli. Karena itu, umum nas tersebut melarang jula beli salam yang sewaktu akad berlangsung tidak ada barangnya. Namun karena jual beli dalam bentuk salam ini telah menjadi 'urf yang umum berlaku dimana saja, maka dalam hal ini, 'urf tersebut dikuatkan, sehingga dalam umum nas yang melarang itu diberikan batasan, yaitu: "kecuali pada jual beli salam".64

d. Perbenturan 'Urf dengan Qiyas

Hampir semua ulama berpendapat untuk mendahulukan 'urf atas *qiyās*, karena dalil untuk menggunakan *'urf* itu adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, sehingga ia harus dahulukan atau *qiyās*.

Ibn-al-Humam menempatkan '*urf* itu sebagai *ijmā*' bila tidak menemukan nash. Oleh karena itu, bila ia berbenturan dengan *qiyās*, maka harus diadahulukan '*urf*.

_

⁶⁴ Ibid.

Ulama Hanafiyah yang mengamalkan *istihsān* yang dalam *istihsān* tersebut, juga termasuk *'urf* itu sendiri, maka dengan sendirinya, ia mengamalkan dan mendahulukan *'urf* atas *qiyās* bila terdapat perbenturan di antara keduanya.

Contoh dalam hal ini adalah tentang jual beli lebah dan ulat sutra. Imam Abu Hanifah pada awalnya menetapkan haramnya menjual lebah dan ulat sutra dengan menggunakan dalil *qiyās*, yaitu meng-*qiyās*-kannya kepada kodok dengan alasan sama-sama "hama tanah". Namun kemudian terlihat bahwa kedua serangga itu ada manfaatnya dan telah terbiasa orang untuk memeliharanya (sehingga telah menjadi *'urf*). Atas dasar muridnya, Muhammad ibn Hasan al-Syaibani membolehkan jual beli ulat sutra dan lebah tersebut, berdasarkan *'urf*. 65

⁶⁵ Ibid., 421-422.